Faktor Pendorong Praktik Perkawinan Anak Di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong

Sherly Kurnia Dafani[1], Maya Atri Komalasari[2], Hafizah Awalia[3]
[1,2,3](Universitas Mataram)
*e-mail Corresponding Author: sherlykurnia9865@gmail.com

Abstract

Child marriage is a marriage performed under the age permitted to marry. Although various regulations have been made, the number of child marriages each year has not decreased significantly. Related to this, the factors that underlie child marriage actors in carrying out child marriage practices can be a reference in answering this problem. This study aims to find out what are the factors that encourage youth to practice child marriage in Taman Baru Village, Sekotong District, West Lombok Regency. The research method used is qualitative with a phenomenological research design. The unit of analysis in this study is an individual who knows about the issue of child marriage. The subject collection technique used was purposive sampling. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is condensation, data presentation, and drawing conclusions. In testing the validity of the data, this study used a source triangulation technique. The results of the study show that the factors that encourage youth to practice child marriage consist of internal and external factors. Internal factors include because of their own desires; External factors include parental factors, partner factors, economic factors, traditional factors, friendship environmental factors, religious factors, and internet factors.

Keywords: *Child Marriage, Factors of Child Marriage, Early Marriage*

Abstrak

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang diizinkan untuk menikah. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat, namun jumlah perkawinan anak setiap tahunnya tidak mengalami penurunan secara signifikan. Terkait dengan hal itu, faktor-faktor yang mendasari para pelaku perkawinan anak dalam melakukan praktik perkawinan anak dapat menjadi rujukan dalam menjawab permasalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong pemuda dalam melakukan praktik perkawinan anak di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui tentang isu perkawinan anak. Teknik pengumpulan subjek yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mendorong pemuda dalam melakukan praktik perkawinan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karena keinginan

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

sendiri; Faktor eksternal meliputi faktor orang tua, faktor pasangan, faktor ekonomi, faktor tradisi, faktor lingkungan pertemanan, faktor agama, dan faktor dari internet.
Kata Kunci: *Perkawinan Usia Anak, Faktor-Faktor Perkawinan Anak, Pernikahan Dini*

Received: Mei 15, 2023; Revised: Juni 22, 2023; Accepted: Juni 30, 2023

Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
DoI: *http://doi.org/*
E-ISSN:
Website: *https://ppis.ulm.ac.id/index.php/JM*

Sitasi Cantuman: *Dafani, Sherly Kurnia., Komalasari, Maya Atri., & Awalia, Hafizah. 2023. Faktor Pendorong Praktik Perkawinan Anak Di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong. Multikultur, 1 (1), 30-37*

Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan salah satu masalah global yang masih banyak terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun (Kemenpppa.go.id, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mencatatkan kasus perkawinan anak tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2019), terdapat 135 kasus perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang praktik perkawinan anak, tetapi hingga saat ini masih ada saja yang melakukan praktik perkawinan anak terutama di daerah pedesaan.

Salah satu desa di Kabupaten Lombok Barat yang banyak terjadi kasus perkawinan anak adalah Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong. Desa ini merupakan salah satu daerah terpencil di Kabupaten Lombok Barat, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan. Sebagian besar penduduk Desa Taman Baru masih memegang adat dan tradisi yang menganut perkawinan usia anak (Republika.co.id, 2018).

Perkawinan anak tentunya memiliki dampak negatif terutama dari segi kesehatan khususnya bagi perkembangan anak, terutama pada anak perempuan. Anak-anak yang menikah di bawah umur memiliki risiko tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang berbahaya (WHO, 2018). Dampak lainnya dari segi sosial dan psikis, anak-anak yang menikah di bawah umur biasanya putus sekolah, mengalami gangguan emosi, dan rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual (UNICEF & UNFPA, 2012).

Penyebab dari praktik perkawinan anak pada umumnya karena beberapa faktor. Faktor sosial, yaitu adanya adat dan tradisi perjodohan sejak kecil yang dilakukan oleh kedua orang tua (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019). Kemudian, faktor ekonomi juga menjadi penyebab karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai sekolah anak sehingga menjadi alasan untuk anak putus sekolah (Khaerani, 2019). Selain itu, faktor pergaulan bebas turut mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

muda, terutama dalam situasi terjadinya hamil diluar ikatan pernikahan (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Selain karena faktor-faktor tersebut, masih banyak faktor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan anak yang menarik untuk dicari tahu lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mendorong Pemuda Dalam Melakukan Perkawinan Anak Di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi didasarkan oleh banyaknya kasus perkawinan anak yang mana berkaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui tentang isu perkawinan anak. Untuk menentukan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Perempuan dan Laki-laki berusia 20-24 tahun; (2) Sudah pernah menikah dibawah usia 19 tahun; (3) Menikah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2016-2021. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer (data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada informan selaku pihak yang mengetahui isu perkawinan anak) dan data sekunder (data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan arsip data milik Desa Taman Baru). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang memperuhi seseorang melakukan perkawinan anak ini dapat dipicu dari faktor internal atau faktor dalam diri seseorang maupun faktor eksternal atau faktor yang berasal dari lingkungan luar seseorang. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Faktor Internal

a. Keinginan Sendiri (afeksi)

   Perkawinan anak yang banyak terjadi di Desa Taman Baru, yang didasarkan pada keinginan sendiri. Informan-informan yang diteliti menyatakan bahwa mereka menikah atas dasar keinginan pribadi, karena rasa suka sama suka, saling mencintai, dan saling menyayangi. Faktor afeksi tersebut menjadi salah satu pemicu bagi mereka untuk menikah. Penelitian ini dilakukan terhadap sembilan pemuda yang telah melakukan perkawinan di usia anak.

Faktor Eksternal

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

a. Faktor Orang Tua
   Terjadinya perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor orang tua. Orang tua memiliki kekuasaan dominan dalam keluarga, yang terkadang memunculkan sifat memberontak pada anak-anak. Pola asuh orang tua terhadap anaknya sangat mempengaruhi bagaimana anak dapat bertindak impulsif dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk keputusan untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Anak-anak yang sering dimarahi oleh orang tua mereka cenderung merasa terkekang dan tidak merasa bebas berada di rumah, dan akhirnya mengambil keputusan untuk menikah di usia yang masih muda demi menemukan kebebasan.
b. Faktor Pasangan
   Perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor pasangan. Kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan sangat penting dalam merencanakan pernikahan. Apabila keputusan menikah hanya dilakukan secara sepihak, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pemaksaan didalamnya. Salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terjadi paksaan dari pasangannya untuk melakukan perkawinan anak meskipun ia sendiri tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan terkadang dilakukan secara paksa oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Informan tersebut merasa terpaksa menikah karena sudah terlanjur dibawa ke rumah keluarga laki-laki tanpa melalui persetujuannya terlebih dahulu, padahal dirinya masih ingin melanjutkan sekolah.
c. Faktor Ekonomi
   Salah satu faktor penyebab perkawinan anak yang marak terjadi di Desa Taman Baru adalah faktor ekonomi, dimana pernikahan dijadikan sebagai cara untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi beban orang tua. Namun, praktik ini sebenarnya tidak efektif dalam memperbaiki situasi ekonomi keluarga karena anak-anak yang menikah masih bergantung pada orang tua dan tidak memiliki keahlian yang cukup di dunia kerja serta tidak memiliki ijazah sehingga menjadi pengangguran. Hal ini kemudian menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi.
d. Faktor Tradisi
   Faktor tradisi Merariq merupakan salah satu penyebab maraknya perkawinan anak di masyarakat Sasak. Tradisi *Merariq* adalah tradisi kawin lari yang dilakukan dengan cara mencuri anak perempuan yang hendak dinikahi. Beberapa informan mengungkapkan bahwa faktor tradisi *Merariq* mendorong mereka untuk melakukan perkawinan di usia anak. Meskipun pemerintah desa sudah tidak lagi memberikan izin bagi anak untuk menikah apabila masih di bawah umur, tradisi ini masih sering terjadi dan menyebabkan banyak anak melakukan perkawinan yang tak lain disebabkan karena anak yang sudah dicuri tidak akan dikembalikan lagi ke rumah keluarganya karena akan membuat pihak perempuannya malu.
e. Faktor Lingkungan Pertemanan
   Perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan sendiri menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku suatu individu. Keinginan untuk menikah dapat timbul dikarenakan rasa ingin mengikuti tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya sehingga dia tidak dianggap tertinggal. Pada salah satu kasus, perkawinan anak juga terjadi karena

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

adanya dorongan dari teman untuk melakukan perkawinan anak. Hal seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan dimana ia menikah karena mendapat dorongan dari temannya sebagai solusi dirinya yang jenuh dan tidak ingin lagi dimarahi oleh orang tua.

f. Faktor Agama

Agama memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong terjadinya perkawinan anak. Meskipun agama tidak secara spesifik mengatur batasan usia untuk menikah, ajaran agama yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah *baligh* diizinkan untuk menikah seringkali menjadi alasan untuk melakukan perkawinan anak. Beberapa informan menyatakan bahwa keinginan untuk menikah dipengaruhi oleh ajaran agama yang melarang zina, seperti ciuman, pelukan, atau hubungan intim sebelum menikah. Oleh karena itu, untuk menghindari dosa zina, mereka memilih untuk menikah sesegera mungkin. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa perkawinan anak lebih baik daripada melakukan zina karena dapat menjaga moral dan menghindari dosa. Meskipun saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur batasan usia untuk menikah, tetapi beberapa masyarakat masih mempertahankan tradisi perkawinan anak berdasarkan ajaran agama.

g. Faktor Internet

Faktor keberadaan internet dapat mempengaruhi perkawinan anak, karena internet memudahkan interaksi antara individu secara *real-time* dan menyediakan berbagai fitur hiburan. Namun, hal ini juga memiliki dampak negatif, seperti anak-anak yang lebih bebas dan orang tua yang tidak mengontrol penggunaan internet oleh anak-anak mereka. Salah satu informan mengungkapkan bahwa internet juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak, terutama dalam hal penggunaan aplikasi *Facebook* untuk berinteraksi dengan pasangan secara jarak jauh. Interaksi melalui chat *Facebook* yang dilakukan secara terus-menerus tanpa diketahui orang tua kemudian memicu timbulnya perasaan cinta di antara kedua belah pihak hingga memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, kontrol orang tua terhadap penggunaan internet oleh anak-anak sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Analisis Menggunakan Teori Max Weber Tindakan Sosial dan Motif

Untuk dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi anak muda terkait isu perkawinan anak, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Weber berpendapat bahwa interaksi sosial adalah perilaku yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sosial. Proses aktor dalam mengambil keputusan dengan menggunakan sarana dan cara-cara tertentu yang bersifat subjektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan disebut juga sebagai tindakan sosial.

Weber mengkategorikan tindakan sosial yang mempunyai makna subjektif tersebut menjadi empat tipe, semakin rasional tindakan sosial maka akan semakin mudah untuk dipahami. Weber membedakan tindakan sosial berdasarkan motif pelakunya kedalam empat tipe yaitu:

1. Tindakan Rasional Instrumental

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang bersifat rasional dan sudah diperhitungkan (Prahesti, 2021).

Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan, motif pemuda dalam melakukan perkawinan anak yang termasuk ke dalam tindakan rasional instrumental adalah:

a. Motif ekonomi

   Perkawinan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yaitu dapat keluar dari garis kemiskinan. Orang tua yang tidak mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya yang kemudian menimbulkan dorongan anak untuk melakukan perkawinan usia anak.

b. Motif orang tua

   Perkawinan digunakan sebagai cara pelarian dari orang tua mereka. Anak yang selalu dimarahi oleh orang tuanya, merasa dirinya terkekang dan tidak merasa bebas berada di rumah karena segala hal yang dilakukannya sering dianggap sebagai kesalahan dimata orang tuanya dan hal itu kemudian yang membuat mereka berani mengambil keputusan untuk menikah di usia yang masih muda demi menemukan kebebasan.

2. Tindakan Sosial Rasional Nilai

   Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai-nilai tertentu yang dipercayai secara personal tanpa melihat berhasil tidaknya tindakan yang dilakukannya. Terkait dengan hal ini, nilai-nilai yang dipercayai merupakan satu-satunya tujuan yang harus dicapai (Prahesti, 2021).

   Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan, motif anak muda dalam melakukan perkawinan anak yang termasuk ke dalam tindakan sosial rasional nilai adalah:

   a. Motif Agama

      Perkawinan digunakan sebagai cara untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran agama. Agama memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mendorong terjadinya perkawinan anak. Didalam ajaran agama tidak ada batasan umur menikah, asalkan telah memenuhi syarat yaitu sudah *baligh*, maka ia akan diizinkan menikah. Dan juga ada yang menikah dikarenakan ingin mengindari zina.

3. Tindakan Afektif

   Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang didasarkan oleh rasa (afeksi) atau emosional dari suatu individu. Dalam tindakan ini, aktor mendapatkan kesadaran dari eksternalnya dan memberikan tanggapan kepada orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya (Vionita, & Adi 2020)

   Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan, motif anak muda dalam melakukan perkawinan anak yang termasuk ke dalam tindakan afektif adalah:

   a. Motif Lingkungan Pertemanan

      Perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan sendiri menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku suatu individu. Keinginan untuk menikah dapat timbul dikarenakan rasa ingin mengikuti tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya sehingga dia tidak dianggap tertinggal.

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

b. Motif Keinginan Pribadi
   Perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh keinginan diri sendiri. Mmenikah karena atas keinginan pribadi yang dipicu oleh rasa suka-sama suka, saling mencintai, dan saling menyayangi.
c. Motif Internet
   Perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor keberadaan internet. Perkembangan zaman yang cukup pesat memudahkan bagi antar-individu untuk berkomunikasi dalam jarak jauh secara *real-time* hanya dengan menggunakan jaringan internet. Tidak hanya itu, internet juga menyediakan berbagai fitur hiburan yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Interaksi melalui media sosial yang dilakukan secara terus-menerus kemudian menimbulkan perasaan cinta, hingga memutuskan untuk menikah juga melalui aplikasi tersebut.

4. Tindakan Tradisional
   Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang didasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sejak lama atau secara turun-temurun. Dalam hal ini, tradisi dan adat istiadat mempengaruhi tindakan suatu individu sehingga cenderung tidak rasional (Bariyyati, 2017).
   Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan, motif anak muda dalam melakukan perkawinan anak yang termasuk ke dalam tindakan tradisional adalah:
   a. Perkawinan digunakan sebagai cara untuk melanjutkan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun.
      Didalam sistem kepercayaan masyarakat suku Sasak, terdapat sebuah tradisi yang disebut *Merariq*. Hingga sekarang, *Merariq* masih lumrah terjadi yang mana dalam prosesnya dilakukan dengan cara meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pasangan (perempuan) dan kemudian menentukan waktu untuk dicuri. Tradisi ini kemudian yang menyebabkan mengapa banyak anak yang melakukan perkawinan yang tak lain disebabkan karena anak yang sudah dicuri tidak akan dikembalikan lagi ke rumah keluarganya karena jika hal itu terjadi akan membuat pihak perempuannya menjadi malu.

Kesimpulan

Masalah perkawinan anak di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong yang merupakan masalah serius. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dicari faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak tersebut. Faktor-faktor yang mendorong pemuda pelaku perkawinan anak antara lain karena faktor internal yaitu keinginan sendiri berupa faktor afeksi atau saling menyayangi. Selain itu, faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor lingkungan pertemanan, faktor agama, faktor tradisi, dan faktor dari internet juga turut mempengaruhi.

Saran

Untuk kedepannya, masalah perkawinan anak harus menjadi perhatian lebih untuk akademisi dalam memberikan kajian, serta mengimplementasikannya kepada masyarakat melalui pengabdian dan sosialisasi

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS

Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2019*. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, Ed.). Mataram: BPS Kabupaten Lombok Barat.

Bariyyati, K. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang). *Jurnal Komunitas Universitas Airlangga*, *6*(3), 1–20.

Kemenpppa.go.id. (2020). Infografis: Perkawinan Anak. Diambil 21 Februari 2023, dari https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/df8a9642-infografis-perkawinan-anak-16-okt.pdf.

Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, *13*(1), 1–13. doi:10.20414/qawwam.v13i1.1619

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, *2*(1), 1. doi:10.31328/wy.v2i1.823

Prahesti, V. D. (2021). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, *13*(2), 137–152. doi:10.37252/annur.v13i2.123

Republika.co.id. (2018). Kasus Perkawinan Dini Masih Terjadi di Lombok Barat. Diambil 21 Februari 2023, dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/29/pab65v359-kasus-perkawinan-dini-masih-terjadi-di-lombok-barat.

UNICEF, & UNFPA. (2012). *Marrying Too Young. United Nations Population Fund UNFPA* (Vol. 11).

Vionita, Y. O. (2020). Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi. *Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id*, *08*, 764–778.

World Health Organization (WHO). (2018). Child marriage. Diambil dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-marriage)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Multikultural.** Artikel diakses secara terbuka.
OPEN ACCESS